

9A/93  
22(2)

HUKUM

KOLENCH KRUSUS  
DPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO. : 78/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

PENYIMPANAN/ KENDARAAN HASIL SITAAN  
AKIBAT TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
KOTAMADYA PADANG

OLEH : DIANA ARMA, SH.  
FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, APRIL, 1993.

PENYIMPANAN KENDARAAN HASIL SITAAN AKIBAT TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN DI KOTAMADYA PADANG.  
Peneliti : Diana Arma, SH. Fakultas Hukum, 1993.  
Abstraksi.

Bahwa kendaraan adalah benda bergerak yang dapat dijadikan objek atau alat untuk melakukan Tindak Pidana, serta yang dapat diperoleh dari tindak pidana yang terjadi. Oleh sebab itu terhadap kendaraan tersebut dapat dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

Didalam KUHP ditentukan bahwa terhadap barang bukti diletakan kewajiban aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk memelihara dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah kendaraan yang telah disita. Tata cara penyitaan, apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dapat diketahui sejauh mana upaya aparat penegak hukum dalam mengamankan barang bukti.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendaraan yang disita dari tahun ketahun meningkat. Hal ini sekali gus menggambarkan kejahatan yang ber objekkan kendaraan juga meningkat.

Sedangkan tata cara penyimpanannya dalam praktek sudah sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kalau kita lihat tempat penyimpanannya sampai sekarang belum lagi memadai. Khusus untuk kendaraan roda empat belum ada tempat khusus, sehingga diletakan begitu saja dihalaman kantor.

## I. PENDAHULUAN.

### A. Latar Belakang.

Kemajuan teknologi khususnya dibidang transportasi makin lama makin meningkat, hal ini terbukti semakin bertambahnya jumlah berbagai jenis kendaraan yang dipergunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat transportasi. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kendaraan mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Kendaraan sebagai salah satu objek atau alat untuk melakukan tindak pidana itu merupakan barang bukti yang harus disita. Penyitaan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan itu hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik tidak mungkin memperoleh surat izin lebih dahulu, dalam hal ini penyidik dapat secara langsung melakukan penyitaan dengan kewajiban segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas penyitaan (pasal 28 KUHP).

Kendaraan sebagai salah satu benda bergerak yang dapat dijadikan objek tindak pidana atau dapat digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, karena itu kendaraan dapat diadakan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam proses perkara pidana.

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

### A. Hasil Penelitian.

Bahwa aparat yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara khususnya Tindak Pidana Umum adalah aparat Kepolisian, dan berdasarkan tingkatan serta wilayah hukum di Kotamadya Padang. Yang berwenang adalah Polresta Padang.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada kantor Kepolisian tersebut diperoleh data bahwa jumlah kendaraan yang disita sebagai akibat tindak pidana kejahatan dalam tiga tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah
	Roda dua	Roda empat	
1990	5	1	6
1991	7	2	9
1992	10	3	13
1993 ( s/d bulan April )	3	2	5

Selain data diatas, diperoleh data lain dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang melakukan penyitaan terhadap kendaraan.

Data tersebut adalah:

1. Setiap diadakan penyitaan terhadap kendaraan yang dijadikan barang bukti, harus terlebih dahulu memperoleh surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Tetapi apabila tertangkap tangan atau keadaan mendesak penyitaan dapat dilakukan dengan langsung, kemudian segera melapor untuk mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

± 4 x 4 m dan memuat macam-macam barang bukti, sedang untuk kendaraan roda empat belum ada sama sekali.

Seharusnya kendaraan sebagai salah satu benda berharga dan dijadikan barang bukti harus disimpan ditempat yang aman, lebih khusus dan lebih luas.

Suatu penyebab tidak tersedianya tempat yang khusus ini adalah karena dana untuk membangun tempat yang lebih luas dan lebih memadai itu belum tersedia..pa

## VI. P E N U T U P.

Sebagai penutup laporan penelitian ini akan diutarakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

### A. Kesimpulan.

1. Bahwa penyitaan terhadap kendaraan akibat Tindak Pidana Kejahatan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya, guna sebagai pembuktian dalam proses perkara pidana.
2. Bahwa tata cara penyitaan terhadap kendaraan sebagai barang bukti telah dilaksanakan menurut ketentuan KUHP dan hasil sitaan akibat Tindak Pidana Kejahatan tersimpan dalam gudang penyimpanan barang bukti, merupakan / pengaturannya secara berurut menurut urutan penyitaan.
3. Keamanandan keutuhan kendaraan hasil sitaan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengganti dan memperbaiki atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang terjadi selama dalam pnyimpanan.
4. Kendaraan yang telah disita adalah kendaraan roda dua dan

kendaraan roda empat, dimana dalam kurun waktu tiga tahun ini makin meningkat. Sedang tempat untuk menyimpannya dalam hal kendaraan roda dua kondisinya belum memadai. Untuk kendaraan roda empat sampai saat ini tempat penyimpanannya belum ada, sehingga terpaksa diletakkan begitu saja di halaman kantor. Hal ini disebabkan karena dana untuk membangun gudang khusus belum tersedia.

5. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul akibat adanya atau kurang memadai tempat untuk menyimpan kendaraan tersebut, maka sering diambil oleh aparat yang berwenang kebijaksanaan menitipkan kendaraan tersebut kepada yang bersangkutan.

#### B. Saran-saran.

Mengingat semakin meningkatnya kejahatan yang berobjek-kan kendaraan atau alat untuk melakukan kejahatan maka kiranya perlu dipikirkan dana untuk membangun gudang penyimpanan yang lebih memadai, demikian juga tempat untuk menyimpan kendaraan roda empat perlu dirancang hal ini sebagai upaya lebih mengamankan kendaraan hasil sitaan yang disimpan aparat penegak hukum, guna menjadi barang bukti dalam proses perkara pidana.

Daftar Pustaka.

1. Dr. Andi Hamzah, SH : Bunga rampai Hukum Acara Pidana, Penerbit Chalia Indonesia Jakarta tahun 1986.
2. Buadiarto M.SH dan Wancik Saleh SH.: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981 dengan uraian penerbit Chalia Indonesia Jakarta 1984.
3. Ramadhan Naning, SH. : Himpunan Perangkat Persatuan Perundangundangan Pelaksanaan KUHAP, penerbit Liberty Jogjakarta tahun 1984.
4. Prof. Oemar Seno Adji,SH : Hukum Acara Pidana dalam Propeksi Erlangga, Jakarta 1976. Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) dilengkapi dengan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekauasaan Kehakiman, Penerbit Dharma bakti 1982.
5. Soesilo, Yowono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, sistim dan prosedur, Penerbit Alumni, Bandung 1982.